

SKRIPSI

PENANGGULANGAN PERBUATAN *BODY SHAMING* MELALUI PENERAPAN HUKUM PIDANA



Diajukan oleh :

Warsito

NPM : 150511960

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN PERBUATAN *BODY SHAMING* MELALUI
PENERAPAN HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh :

Warsito

NPM : 150511960

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 23 Agustus 2019

Dr. Aloysius Wisnuboto, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan :

SKRIPSI

PENANGGULANGAN PERBUATAN BODY SHAMING MELALUI PENERAPAN HUKUM PIDANA



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah di pertahankan dihadapan Tim Penguji

**Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat

Tanggal : 9 Agustus 2019

Tempat : Ruang Akreditasi Lt. 1

Susunan Tim Penguji :


Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. H. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum Skripsi ini, saya persembahkan kepada Bapak Julius Suyatno, Ibu Margaretha Saniyem, Kakak Maria Immaculata Sri Ani, Romo Andreas Setyo Budi Sambodo Pr, kepada keluarga Bapak Philipus Haryadi dan Kepada keluarga Bapak Damaskus Krido Utomo yang atas segala semangat, dukungan dan doa yang telah mereka berikan kepada saya , sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, atas segala berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Penanggulangan Perbuatan *Body Shaming* Melalui Penerapan Hukum Pidana”.

Penulis menyadari dalam menuliskan skripsi ini pasti ada kendala dan hambatannya, namun dengan adanya Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M. Hum. yang dengan sabar membimbing penulis serta keterlibatan dengan beberapa pihak yang sudah menyumbangkan pemikiran-pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan penulisan ini hukum/skripsi ini dapat memberikan pengaruh kepada Lembaga Legislatif, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih telah memberikan persetujuan dan mengesahkan proposal sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian skripsi ini.
2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M. Hum., selaku Dosen pembimbing hukum/skripsi penulis, terima kasih atas segala arahan, saran, motivasi dan kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan ini dari awal hingga akhir.

- 
3. Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan saran untuk sesegera mungkin menyelesaikan penulisan ini.
 4. Tim Penguji Skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk menguji skripsi ini.
 5. Seluruh dosen-dosen dan staf-staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan informasi mengenai syarat-syarat penulisan hukum ini.
 6. Franciscus Xaferius Herusantoso, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
 7. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Departemen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
 8. AKP Safpe Tambatua Sinaga, S. Kom. selaku Penyidik Ditreskrimus Polda DIY yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
 9. Satwika Rahapsari, M.Si., M.A., selaku Dosen Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.

10. Ratri Sunar Astuti, M. Si, selaku Dosen Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Julius Suyatno, Ibu Margaretha Saniyem, Kakak Maria Immaculata Sri Ani, Romo Andreas Setyo Budi Sambodo Pr, kepada keluarga Bapak Philipus Haryadi dan Kepada keluarga Bapak Damaskus Krido Utomo berseta keluarga yang saya banggakan dan cintai. Terima kasih atas segala doa, semangat dan motivasi serta cinta kasihnya.
12. Seluruh teman-teman Muda Khatolik Paroki dan umat gereja paroki Maria Asumpta Gamping atas segala dukungan, doa, dan motivasinya.
13. Seluruh teman-teman LOMBROSO dan Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala doa, semangat, dan anggurnya sehingga penulis tetap bersemangat menyelesaikan penulisan ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis telah menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini jauh dari sempurna banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari seluruh pihak yang bisa membangun dan dapat berfaedah bagi kita semua. Akhir kata penulis menyatakan terima kasih. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus.

Yogyakarta, 28 Juni 2019

Penulis,

Warsito




ABSTRACT

There were two research problems addressed in the research which were (1) What kind of actions could be categorized as body shaming? (2) How was the application of the present criminal law to tackle body shaming? The purposes of this research were to identify what kind of actions could be classified as body shaming and to identify the application of the present criminal law to tackle body shaming. As the research method, the researcher employed normative research method that was based on antinomy of one law and others. The result of this research was kind of actions which could be categorized as body shaming still belonged to general category. Thus, it is expected that in the future there will be further study about types of actions that can be categorized as explicit body shaming to create legal security in the society. Common society do not know that body shaming can be a criminal act. When body shaming is done and it is proved to be a criminal act, it can get the society criminal sanctions which may harm themselves. Therefore the government and law enforcer should take steps actively to give counselling related to body shaming since the action can be classified as a criminal act which is ruled by Criminal Code (KUHP) and Electronic Information and Transaction (ITE) Law.

Keywords : prevention of crime, body shaming, application of criminal sanctions, criminal law.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Moto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstract	x
Daftar Isi	xi
Pernyataan Keaslian	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	17
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Hukum Pidana	23
1. Upaya Penanggulangan Kejahatan	23
2. Tujuan Pemidanaan	27
3. Penafsiran Atau Penemuan Hukum	30
B. Perbuatan <i>Body Shaming</i>	34



1. Pengertian <i>Body Shaming</i>	34
2. Dampak <i>Body Shaming</i>	36
3. Kriminalisasi <i>Body Shaming</i>	39
C. Jenis Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan <i>Body Shaming</i>	41
D. Penerapan Aturan Hukum Pidana Yang Ada Saat Ini Guna Penanggulangan Perbuatan <i>Body Shaming</i>	46
 BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	63

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika kemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juni 2019

Yang menyatakan,

Warsito